

Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026



DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Jl. Adi Sucipto No. 76 Telp. (0333) 421320 Fax. (0333)-427002

email : diskopumkbwi@gmail.com

website : www.diskopumkm.banyuwangikab.go.id

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah, penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 - 2026 ini dapat diselesaikan dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Banyuwangi untuk periode lima tahun.

Kami sangat menyadari bahwa Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan rencana strategis ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.

Semoga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang koperasi, usaha mikro dan perdagangan Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi, 3 September 2021

**Pt. KEPALA DINAS KOPERASI USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANYUWANGI**



RR.NANIN OKTAVIANTIE, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19741030 199412 2 001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah	9
B. Sumber Daya Perangkat daerah	20
C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	41
B. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	43
C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	44
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	49
E. Penentuan Isu Strategis	54
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
A. Tujuan	56
B. Sasaran	57
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
A. Strategi dan Kebijakan	60
B. Arah Kebijakan	63
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	74
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	90
BAB VIII PENUTUP	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.


Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan termasuk didalamnya Renstra PD mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sehingga tahapan penyusunan renstra PD dimulai dari tahapan persiapan penyusunan Renstra PD, penyusunan rancangan awal Renstra PD, penyusunan rancangan Renstra PD, pelaksanaan Forum PD/Lintas PD, perumusan rancangan akhir Renstra PD sampai dengan tahapan penetapan Renstra PD dimana pada Renstra PD tidak lagi memuat visi dan misi perangkat daerah.

Penyusunan Renstra PD harus berpedoman pada RPJMD serta menelaah dokumen rencana strategis dari kementerian/lembaga terkait dan rencana strategis PD Provinsi yang menangani urusan pemerintahan yang sama. Renstra PD yang

memiliki masa perencanaan lima tahun nantinya digunakan sebagai acuan bagi PD untuk menyusun rencana kerja tahunan pada perangkat daerah tersebut (RenjaPD).

Adapun hubungan keterkaitan antara Renstra PD dan dokumen perencanaan lainnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 dapat dilihat pada bagan berikut :



Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen komprehensif berwawasan 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Banyuwangi untuk lima tahun ke depan.

Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di urusan koperasi, usaha mikro dan urusan perdagangan serta target yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dengan fokus utama pelayanan adalah menggerakkan ekonomi rakyat, percepatan pembangunan, peningkatan

produktivitas dan kesejahteraan rakyat dalam kerangka kehidupan masyarakat yang berkelanjutan.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Tahun 2021-2026 ini merujuk pada :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
- 7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- diubah tiga kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 16) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

- Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 764) ;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 18) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 477);
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Jawa Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Prov. Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 seri E);
 - 22) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
 - 23) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor);
 - 24) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E);
 - 25) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi

- (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 10).
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 2);
- 27) Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 78).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 ini disusun dengan maksud :

1. Untuk memfokuskan pembangunan yang ingin dicapai hingga akhir periode Renstra;
2. Menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Sebagai dasar komitmen bersama antar unit kerja dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan.

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen Rencana Strategis 2021-2026 ini adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan sampai dengan akhir periode Renstra mendatang yang sejalan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah serta memberikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi sampai dengan akhir periode Renstra.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD, Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

Memuat tentang : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang : Uraian Tujuan dan Uraian Sasaran disertai Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang : Strategi dan Kebijakan PD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang : Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang : Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan merupakan perangkat daerah yang baru, perubahan dan penggabungan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tugas Pokok Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan tertuang dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi yaitu membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro dan perdagangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro dan perdagangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha mikro dan perdagangan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

Masing-masing komponen dalam struktur organisasi tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing, beberapa tugas dan fungsi beberapa komponen tersebut khususnya untuk kepala dinas dan struktur satu level di bawah kepala dinas adalah sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan dinas;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang koperasi, usaha mikro dan perdagangan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, sub bagian, seksi dan UPT Dinas;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan program bidang;
- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha mikro dan perdagangan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha mikro dan perdagangan;
- g. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pekerjaan di bidang koperasi, usaha mikro dan perdagangan dengan metode pengawasan melekat, monitoring dan pengendalian kegiatan agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- d. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- f. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
- g. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas dan surat menyurat;
- h. pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;
- i. pengkoordinasian penyusunan indikator kinerja individu (IKI);
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran sekretariat dinas berdasarkan rencana kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;

- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol;
- g. melaksanakan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan dinas;
- h. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas ;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- k. melaksanakan penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
- l. melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja dinas dan surat menyurat;
- m. mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dinas;
- n. mengkoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu (IKI);
- o. mengkoordinasikan penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) dinas;
- p. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) tahunan serta kegiatan operasional dinas;
- q. mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan penilaian/ pengukuran kinerja dinas/Individu;
- r. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dinas dan individu;
- s. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengisian Blanko LHKPN dan LP2P di lingkungan dinas;

- t. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhirtahun;
- u. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD setiap akhir tahun;
- v. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

III. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang koperasi;

Bidang Koperasi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi;
- b. penyusunan rencana, koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian program bidang koperasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program bidang koperasi;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Koperasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Koperasi;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang koperasi;
- c. menyusun petunjuk/pedoman teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang koperasi;
- d. Memverifikasi data dan jumlah koperasi;
- e. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen Ijin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan kantor cabang, pembantu dan kantor kas;

- f. Mengkoordinasikan pembentukan koperasi perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi
- g. Mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan perkoperasian;
- h. Mengkoordinasikan, memediasi dan advokasi permasalahan koperasi;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

IV. Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang usaha mikro;

Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang usahamikro;
- b. penyusunan rencana, koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian program bidang usaha mikro;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program bidang usaha mikro;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran bidang usaha mikro sesuai dengan rencana kerjadinan;
- b. menyusun kebijakan teknis dalam pemberdayaan usaha mikro;
- c. melaksanakan pemberdayaan dan bimbingan teknis usaha mikro;
- d. memfasilitasi kerjasama antar usaha mikro dan lembaga lainnya;
- e. menyusun pedoman pemberdayaan dan peningkatan usaha mikro;
- f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pemberdayaan dan peningkatan usaha mikro;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karir;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

V. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perdagangan non pengelolaan dan sarana prasarana pasar ;

Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan sesuai bidang tugasnya;
- b. penyusunan rencana, koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian program bidang perdagangan sesuai bidang tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program bidang perdagangan sesuai bidang tugasnya;
- d. fasilitasi proses penerbitan surat-surat dan perizinan sesuai bidang tugasnya;
- e. pembangunan, pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sesuai bidang tugasnya;

- f. penyelenggaraan promosi dagang sesuai bidang tugasnya;
- g. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor sesuai bidang tugasnya;
- h. penyelenggaraan kegiatan terkait metrologi legal;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Perdagangan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang perdagangan sesuai bidang tugasnya;
- c. menyusun petunjuk / pedoman teknis pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perdagangan sesuai bidang tugasnya;
- d. membina kelompok-kelompok pedagang kecil dan menengah, baik pelaku usaha perdagangan dalam daerah, antar daerah maupun ekspor impor;
- e. mengembangkan sistem informasi perdagangan, baik dalam daerah, antar daerah maupun ekspor impor;
- f. melakukan pengembangan jaringan perdagangan melalui fasilitasi promosi, pameran, pemasaran, misi dagang dan kerjasama kemitraan baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional;
- g. melakukan upaya stabilisasi harga komoditas melalui pemantauan harga, operasi pasar dan pasar murah maupun upaya lainnya serta menjamin kelancaran pasokan dan distribusi komoditas perdagangan;
- h. memberikan petunjuk / pedoman teknis dan rekomendasi terkait pertimbangan teknis perizinan kegiatan usaha di bidang perdagangan;
- i. menerbitkan dokumen penunjang usaha perdagangan baik berupa perijinan maupun non perijinan yang menjadi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak dilimpahkan kepada instansi

- yang menangani pelayanan perijinan terpadu;
- j. memberikan pertimbangan teknis untuk penerbitan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) golongan B dan golongan C yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perijinan;
 - k. melaksanakan pendataan, pengawasan dan pembinaan terkait metrologi legal;
 - l. mengoptimalkan pos ukur ulang dalam rangka menciptakan pasar tertib ukur;
 - m. melaksanakan pembinaan terhadap konsumen untuk menjadi konsumen cerdas;
 - n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertibniaga;
 - o. melaksanakan kerjasama dengan institusi terkait dalam rangka optimalisasi pelaksanaan di bidang perdagangan;
 - p. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pelaksanaan program Bidang Perdagangan;
 - q. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan program Bidang Perdagangan;
 - r. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - s. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

VI. Bidang Pasar

Bidang Pasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pasar, sarana prasarana pasar dan pembinaan pedagang pasar;

Bidang Pasar mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pasar;
- b. penyusunan rencana, koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian program bidang pasar;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program bidang pasar;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Kepala Bidang Pasar mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pasar sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pasar;
- c. menyusun petunjuk / pedoman teknis pelaksanaan program dan kegiatan bidang pasar;
- d. mengkoordinasi pembangunan / revitalisasi dan pengelolaan pasar rakyat termasuk penataan dan pembinaan kelompok pedagang pasar;
- e. melaksanakan penyediaan dan revitalisasi sarana dan prasarana pasar rakyat;
- f. melaksanakan proses perizinan penempatan / sewa menyewa atas bangunan pasar serta pengaturan penempatan pedagang dalam pasar rakyat;
- g. melakukan pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan pembukuan atas hasil retribusi pasar rakyat;
- h. melaksanakan pemeliharaan bangunan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar rakyat;
- i. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pelaksanaan program Bidang Pasar;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pengendalian

- pelaksanaan program Bidang Pasar;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

B. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan organisasi yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi untuk mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang handal dan professional.


Demikian penting dan strateginya peran pegawai ini menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan saat ini memiliki jumlah sumber daya manusia yang terbatas. Dengan melaksanakan dua urusan pemerintahan, jumlah personil yang ada harus benar-benar dapat dioptimalkan sehingga target kinerja organisasi dapat tercapai dengan baik. Adapun komposisi jumlah personil yang ada dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

STATUS PEGAWAI	JUMLAH	RASIO	KETERANGAN
Aparatur Sipil Negara / ASN	61 orang	27,11%	
Non PNS / Tenaga Harian Lepas	164 orang	72,89%	
Total	225 orang	100%	

Khusus untuk personil ASN, dapat dilihat komposisi berdasarkan golongan dan ruang serta tingkat pendidikan sebagai berikut :



Gambar 2.2. Grafik Komposisi ASN Berdasar Golongan Ruang

Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah terbesar personil ASN yang ada adalah untuk Golongan IIC sebanyak 14 orang. Sementara itu jika dikelompokkan berdasarkan golongannya maka PNS Golongan II memiliki

komposisi terbesar sebanyak 52,46% sedangkan PNS Golongan III sebanyak 34,43%, PNS Golongan I dan IV masing-masing sebanyak 6,56%.

Kompetensi personil yang ada tergambar dari tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh masing-masing pegawai. Dari keseluruhan Aparatur Sipil Negara di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan masih banyak ASN yang berlatar belakang pendidikan SLTA maupun Sarjana. Komposisi ASN berdasarkan latar belakang pendidikan dapat digambarkan pada grafik berikut :



Gambar 2.3. Grafik Komposisi ASN Berdasar Tingkat Pendidikan


Dari gambar di atas terlihat bahwa komposisi terbanyak adalah ASN yang berlatar belakang pendidikan SLTA yaitu sebesar 60,66% atau 37 orang, sedangkan yang telah menempuh strata-1 atau sarjana sebanyak 27,87% atau 17 orang. Sementara itu ASN yang berlatar belakang pendidikan SMP dan SD atau sederajat yang perlu untuk lebih ditingkatkan kompetensinya baik kompetensi akademik maupun kompetensi teknis sebanyak 6,56% atau 4 orang.

Komposisi sumber daya manusia / SDM di atas memperlihatkan bahwa kuantitas dan kualitas personil belum sebanding dengan beban kerja dan tugas yang harus dilaksanakan di lapangan. Karenanya, agar pelaksanaan

tugas dan fungsi dapat dilaksanakan seoptimal mungkin maka kualitas dan kompetensi personil yang ada harus terus ditingkatkan baik dari sisi kualitas teknis maupun kualitas mental spiritual.

2. Asset

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan bertanggung jawab atas aset yang terdiri dari tanah, gedung, mesin dan peralatan dengan total nilai Rp. 199,47 Milyar sampai pada tahun 2021. Komposisi aset yang dikuasai berdasarkan Kartu Inventaris Barang model A, B, C dan D dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.4. Grafik Nilai Aset Berdasar KIB

Dari grafik di atas terlihat bahwa aset KIB A atau aset berbentuk tanah memiliki nilai paling besar, sejumlah Rp. 40,34 Milyar. Dari nilai itu, sebagian besar merupakan aset tanah pasar daerah se-Kabupaten Banyuwangi sejumlah 21 pasar dengan nilai aset Rp. 34,4 Milyar. Sedangkan KIB B atau aset berbentuk peralatan mesin sejumlah Rp. 13,49 Milyar. KIB C atau aset berupa gedung dan bangunan memiliki nilai terbesar sejumlah Rp. 144,44 Milyar. Dan yang terakhir KIB D atau aset berbentuk jalan, irigasi dan

jaringan memiliki nilai aset sejumlah Rp. 1,20 Milyar. Untuk kendaraan dinas, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan memiliki sejumlah 29 unit kendaraan dinas, yang terdiri dari 7 unit kendaraan roda empat, 10 unit kendaraan roda tiga dan 12 unit kendaraan roda dua.

C. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1. Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai pilar penting dalam mendorong perekonomian Kabupaten Banyuwangi khususnya di sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan, capaian kinerja pelayanan perangkat daerah tidak terlepas dari hasil realisasi capaian indikator makro ekonomi Kabupaten Banyuwangi salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi khususnya sektor perdagangan. Realisasi perkembangan PDRB dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyuwangi Sektor Perdagangan

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, dan Perikanan/Agriculture, & Fishing	2,81	1,52	-0,73	-0,56	-2,96
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	5,09	8,06	6,25	1,93	-7,06
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	6,17	3,57	7,13	7,86	-0,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas	4,20	4,37	3,48	3,34	-0,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	5,05	2,09	4,18	5,31	5,03
F	Konstruksi/Construction	7,51	8,08	11,81	12,32	-5,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale & Retail Trade, Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	6,86	9,12	11,27	9,60	-6,58
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation & Storage	7,68	6,30	5,36	5,97	-12,00
I	Perumahan, Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation & food Service Activities	9,50	10,91	10,78	11,18	-13,85
J	Informasi dan Komunikasi/Information & Communication	6,92	8,65	8,75	9,03	8,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance Activities	5,80	6,42	6,07	4,20	-0,26
L	Real Estat/Real Estate Activities	5,21	6,37	7,24	6,63	1,91
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	5,77	6,28	7,15	6,64	-6,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	5,54	4,45	4,20	2,21	-3,68
P	Jasa Pendidikan/Education	6,57	7,39	7,43	7,14	3,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	8,66	9,80	7,61	6,22	15,55
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Service Activities	9,02	8,68	9,86	8,16	-13,20
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		5,38	5,45	5,84	5,55	-3,58

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk laju pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun 2016 sampai dengan 2019 masih jauh diatas laju pertumbuhan ekonomi kabupaten, hal ini menunjukkan bahwa geliat aktivitas perdagangan di Kabupaten Banyuwangi mampu berkontribusi dalam menahan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, namun pada tahun 2020 pertumbuhan sektor perdagangan di bawah pertumbuhan ekonomi kabupaten, bahkan nilainya minus dikarenakan adanya masa pandemi covid 19 yang berimbas kepada semua sektor terutama sektor perdagangan.

Selain dilihat dari laju pertumbuhannya, kinerja perekonomian khususnya sektor perdagangan juga diukur dari kontribusi atau *share*

terhadap PDRB ADHB. *Share* ini menandakan berapa besar kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian Kabupaten Banyuwangi secara keseluruhan. Secara umum data *share* PDRB sektor perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, dan Perikanan/Agriculture, Kehutanan, dan Perikanan/Fishing & Forestry	35,38	33,75	31,25	29,36	29,69
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	7,59	7,63	7,66	7,43	7,29
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	10,95	10,77	10,95	11,19	11,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi/Construction	11,72	12,47	13,51	14,36	14,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	14,50	15,11	16,02	16,77	16,18
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation & Storage	3,11	3,18	3,21	3,24	2,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation & food Service Activities	2,47	2,61	2,75	2,90	2,60
J	Informasi dan Komunikasi/Information & Communication	4,03	4,10	4,14	4,27	4,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance Activities	1,78	1,77	1,77	1,73	1,79
L	Real Estat/Real Estate Activities	1,46	1,47	1,50	1,52	1,61
M,N	Jasa Perusahaan/Bussiness Activities	0,23	0,22	0,23	0,23	0,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	2,25	2,27	2,24	2,18	2,28
P	Jasa Pendidikan/Education	2,98	3,00	3,04	3,08	3,31
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	0,33	0,34	0,36	0,36	0,43
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Service Activities	1,11	1,20	1,26	1,29	1,16
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Dari tabel di atas terlihat bahwa sektor perdagangan memiliki

kontribusi nomor 2 terbesar setelah sektor pertanian dalam perekonomian Banyuwangi, pada tahun 2016 kontribusi sektor perdagangan sebesar 14,5% terhadap perekonomian Banyuwangi, sedangkan pada tahun 2020 kontribusi meningkat menjadi 16,18%.

Dengan pertumbuhan yang di atas pertumbuhan kabupaten serta kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian tersebut, maka sektor perdagangan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah agar terus menjadi pilar perekonomian di Kabupaten Banyuwangi.

2. Kinerja per Urusan Pemerintahan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi baru terbentuk pada tahun 2020, sehingga kinerja pelayanan merupakan hasil kinerja Renstra 2021-2021. Namun kinerja pelayanan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2016-2019 juga dapat digambarkan sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan
Kabupaten Banyuwangi

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	URUSAN KOPERASI DAN UMKM																		
1	Persentase koperasi berkualitas	-	-	-	7,88	8,86	9,84	10,82	11,8	7,96	9,13	10,04	10,93	11,94	101,02	103,05	102,03	101,02	101,19
	Persentase koperasi aktif	-	-	-	80	81	82	83	84	80	81,3	83	83,56	84,13	100,00	100,37	101,22	100,67	100,15
	Persentase pertumbuhan jumlah anggota koperasi	-	-	-	0,3	0,37	0,47	0,59	-	2,8	3,7	0,5298	0,65	-	933,33	1.000,00	112,73	110,17	-
	Persentase koperasi sehat	-	-	-	12,69	14,18	15,86	17,35	-	24,47	34,22	34,928	35,24	-	192,83	241,33	220,23	203,11	-
	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	-	-	-	4,21	13,22	15,5	15,69	16,04	9,58	14,85	15,6	15,72	16,08	227,55	112,33	100,64	100,19	100,25
2	Persentase UKM terhadap UMKM	-	-	-	10	11	12	13	14	12	12	12,3	13,41	7,68	120,00	109,09	102,50	103,15	54,86
	Persentase wirausaha mikro baru yang tumbuh	-	-	-	0,19	0,27	0,35	0,42	0,5	0,25	0,3	0,38	0,45	0,5	131,58	111,11	108,57	107,14	100,00
	Persentase usaha mikro yang mengalami perkembangan usaha	-	-	-	10	12,5	15	17,5	20	12	12,7	15,1	17,63	20	120,00	101,60	100,67	100,74	100,00
3	Gini rasio pendapatan UMKM antar wilayah kecamatan	-	-	-	-	0,22	0,21	0,21	0,20	-	0,22	0,21	0,21	0,20	-	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rasio Pemerataan Unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah	-	-	-	-	20,5	21	21,5	22	-	20,5	21	21,5	22	-	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	91,08	-	-	-	-	111,07
	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	90	-	-	-	-	100,00

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI 2021-2026**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	URUSAN PERDAGANGAN																		
1	Persentase Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	-	-	-	7,28	7,52	7,84	8,24	8,73	6,86	9,12	11,27	9,6	-6,58	94,23	121,28	143,75	116,50	(75,37)
	% pertumbuhan sub sektor perdagangan besar dan eceran	-	-	-	7,72	8,52	9,32	10,12	10,92	7,85	7,46	7,17	7,17	1,09	101,68	87,56	76,93	70,85	9,98
	Jumlah realisasi ekspor	-	-	-	104 jt	105 jt	115 jt	126 jt	140 jt	85,63jt	95,85 jt	85,63jt	120,96 Jt	103,81 Jt	82,34	91,29	74,46	96,00	74,15
	Persentase pasar rakyat yang mengalami peningkatan standar sesuai SNI	-	-	-	-	2,04	5,10	8,16	11,22	-	3,06	8,16	10,20	11,22	-	149,94	160,00	125,00	99,96
	Rata-rata % kenaikan harga komoditas	-	-	-	13,52	12,82	12,12	11,42	10,72	2,19	5,63	3,79	6,4	3,13	16,20	43,92	31,27	56,04	29,20
2	Persentase tertib niaga	-	-	-	90	90	91	91	92	91	92,82	91	91	-	101,11	103,13	100,00	100,00	-
	% peningkatan pelaku usaha yang tertib niaga	-	-	-	10	10,91	11,48	12,25	12,66	10,31	8,4	11,25	11,24	19,6	103,10	76,99	98,00	91,76	154,82
	% Tertib niaga barang kena cukai	-	-	-	91,7	92	96	100	100	90,48	96,9	96,91	100	98,8	98,67	105,33	100,95	100,00	98,80
3	Indeks Harga Konsumen makanan dan minuman		-	-	-	-	-	-	101,63	-	-	-	-	102,03	-	-	-	-	100,39

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio capaian renstra rata – rata sebesar 83,44% yang berarti bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 - 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, terutama dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini, akan terus kami upayakan melalui kerja keras secara sinergi, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak sehingga perekonomian dapat kembali membaik dan semua target yang ditetapkan dapat tercapai sesuai harapan. Untuk lebih lengkapnya sebagai berikut :

a. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

Kinerja sektor koperasi dan usaha mikro apabila dilihat dari persentase koperasi berkualitas pada tahun 2020 melebihi target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan kinerja di sektor koperasi sudah sangat baik. Sedangkan indikator persentase UKM terhadap UMKM dan persentase kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro kecil pada tahun 2020 belum memenuhi dari target yang ditetapkan, hal ini terutama dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian di semua sektor terutama UMKM. Secara umum capaian ini menunjukkan kinerja di sektor koperasi dan usaha mikro ini sudah cukup baik.

Begitu pula pada tahun-tahun sebelumnya capaian kinerja sasaran dan program melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja indikator pertumbuhan jumlah anggota koperasi pada tahun pertama dan kedua mengalami pencapaian target yang sangat signifikan, ini dikarenakan adanya *updating* data keragaan koperasi.

Pelayanan di bidang koperasi dan usaha mikro lebih banyak kepada pembinaan, pendampingan dan fasilitasi terhadap usaha mikro dan koperasi dalam upaya untuk meningkatkan daya saing usaha mikro dan

koperasi. Pembinaan yang dilakukan mencakup pembinaan proses produksi, desain dan kemasan, motivasi, manajemen usaha dan peningkatan keterampilan, sedangkan fasilitasi yang diberikan antara lain fasilitasi kerjasama kemitraan, akses permodalan, pengembangan teknologi, desain dan kemasan sampai dengan fasilitasi promosi dan pemasaran. Sedangkan pendampingan dilakukan agar proses pembinaan dan fasilitasi bisa berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

Kinerja urusan koperasi dan usaha mikro juga dapat dilihat dari indikator gini rasio pendapatan UMKM antar wilayah kecamatan yang belum mencapai target yang ditetapkan namun nilainya masih di bawah 0,4 yang menunjukkan bahwa ketimpangan atau disparitas pendapatan UMKM di Kabupaten Banyuwangi cukup rendah atau dengan kata lain bahwa pemerataan distribusi pendapatan UMKM di Banyuwangi sudah cukup baik di tengah kondisi pandemi covid-19 yang tengah melanda.

b. Urusan Perdagangan

Kinerja sektor perdagangan dilihat dari persentase pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB pada tahun 2020 yang hanya mencapai angka minus yaitu -6,58%, menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian kinerja indikator ini memang jauh dari harapan dikarenakan adanya masa pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia sehingga menyebabkan semua perekonomian menurun drastis termasuk perdagangan yang mengalami efek luar biasa dari adanya pandemi ini.

Sedangkan indikator indeks harga konsumen makanan dan minuman terealisasi sebesar 102,03 atau lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 101,63 sehingga tercapai 100,39% dan dikategorikan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi telah dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Indikator di sektor perdagangan yang lain yaitu indikator gini rasio

pendapatan antar pasar yang terealisasi sebesar 0,28, lebih besar daripada target yang ditetapkan yaitu sebesar 0,34, sehingga capaiannya sebesar 118% dan dikategorikan sangat baik. Karena adanya pandemi, pasar yang sebelumnya beromset besar juga terpukul dengan adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan pemerintah, sehingga menurunnya omset pasar yang besar membuat gap ketimpangan dengan pasar yang beromset rendah menjadi lebih sempit.

Adapun layanan yang diberikan di bidang perdagangan antara lain adalah pembinaan terhadap kelompok-kelompok pedagang mulai dari Pedagang Kaki Lima sampai dengan pedagang ekspor-impor, monitoring dan updating data harga bahan pokok, monitoring arus perdagangan baik ekspor – impor maupun antar daerah, fasilitasi promosi dan pemasaran produk lokal, serta penerbitan SKA untuk produk ekspor, peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, pendataan dan pelaksanaan tera/tera ulang alat UTP, optimalisasi pemanfaatan pos ukur ulang, serta pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu atau tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.

Sedangkan layanan yang diberikan di bidang pasar antara lain optimalisasi pengelolaan pasar daerah, pengadaan sarana dan prasarana pasar, pemeliharaan sarana dan prasarana pasar serta pendataan dan penyusunan profil pasar.

Adapun untuk kinerja anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 baik target, realisasi maupun rasio capaiannya secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan
Kabupaten Banyuwangi**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- dalam Rp (000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- dalam Rp (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN KOPERASI DAN UMKM																	
Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang kondusif	286.813	-	-	-	-	259.527	-	-	-	-	90,49	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah	921.219	-	-	-	-	784.799	-	-	-	-	85,19	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil menengah	1.161.830	-	-	-	-	1.146.190	-	-	-	-	98,65	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	622.599	970.000	704.630	1.297.424	-	622.146	948.555	703.089	1.281.219	-	99,93	97,79	99,78	98,75	-	37,5	36,3
Program Pengembangan Usaha Koperasi	-	807.500	461.163	1.143.190	-	-	800.687	460.528	1.101.776	-	-	99,16	99,86	96,38	-	52,5	48,4
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi	-	-	-	-	662.180	-	-	-	-	602.439	-	-	-	-	90,98	-	-
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Usaha Mikro	170.000	-	-	-	-	166.635	-	-	-	-	98,02	-	-	-	-	-	-
Program Penumbuhan Wirausaha Baru	-	175.000	45.000	56.000	1.680.607	-	174.128	44.977	52.480	1.679.978	-	99,50	99,95	93,71	99,96	950,4	1.014,6
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Usaha Mikro	-	769.000	1.652.620	1.945.035	-	-	754.835	1.561.471	1.894.184	-	-	98,16	94,48	97,39	-	66,3	64,1
Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha Mikro	-	2.242.638	1.994.500	2.557.987	2.070.908	-	2.177.792	1.917.463	2.455.553	1.935.002	-	97,11	96,14	96,00	93,44	(0,6)	(1,7)

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI 2021-2026**

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke- dalam Rp (000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- dalam Rp (000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN PERDAGANGAN																	
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	439.680					410.388,2					93,34						
Program peningkatan dan pengembangan ekspor	449.412	1.070.242,4	337.167,1	498.664,4		268.977,5	1.066.558,7	334.105,1	469.729,6		59,85	99,66	99,09	94,20		39,2	89,5
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	857.526,2					836.259,1					97,52						
Program Optimalisasi perdagangan dalam negeri		479.371,3	3.966.556,0	744.724,1			465.225,5	455.066,5	714.181,0			97,05	11,47	95,90		323,1	27,4
Program Optimalisasi Perdagangan					700.630,2					604.688,8							
Program stabilisasi harga komoditas perdagangan		207.310,0	173.000,0	247.000,0	209.033,5		203.901,3	172.020,8	239.789,2	191.355,7		98,36	99,43	97,08	91,54	3,6	1,2
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima	25.500					25.500					100,00						
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan		2.091.046,9	871.622,3	2.072.810,6			1.877.765,3	837.411,2	1.894.340,7			89,80	96,08	91,39		39,7	35,4
Program pemberantasan barang kena cukai ilegal		76.000	72.000,0	88.000,0	95.000,0		75.970	71.680,0	85.938,5	93.022,8		99,96	99,56	97,66	97,92	8,3	7,5
Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar		2.682.000	8.228.876,2	6.010.638,4			2.503.187,1	7.365.703,1	4.820.664,3			93,33	89,51	80,20		89,9	79,9
Program Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Pasar					1.762.767,2					1.754.325,4					99,52		

Dari data di atas dapat dilihat bahwa rasio anggaran belanja daerah yang dikelola Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan kinerja yang baik. Sedangkan rata-rata pertumbuhan pada Program Penumbuhan Wirausaha Baru mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dikarenakan anggaran pada program ini untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan di masa pandemi COVID-19.

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Sesuai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah teridentifikasi sejumlah faktor penghambat dan pendorong pelayanan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, yakni sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat yang Menjadi Tantangan

Walau telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting dalam pengembangan koperasi, usaha mikro dan perdagangan di periode sebelumnya namun dirasakan belum tumbuh seperti yang diharapkan.

Permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi di sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan menjadi tantangan di tahun 2021-2026. Tantangan tersebut dipaparkan sebagai berikut :

- a. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan diberlakukannya Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2017 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku koperasi, usaha mikro dan perdagangan yang mampu meningkatkan daya saingnya.
- b. Rendahnya produktivitas koperasi, usaha mikro dan perdagangan sehingga akan menyebabkan skala yang dikelola terutama skala mikro belum layak secara ekonomi.
- c. Berdirinya pusat-pusat perbelanjaan modern dan lembaga keuangan yang mengancam keberadaan sektor koperasi, usaha mikro dan

perdagangan.

- d. Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi.
- e. Struktur sektor perdagangan masih belum kuat.
- f. Terganggunya penguasaan pasar domestik (khususnya akibat beredarnya produk larang edar).
- g. Kurang optimalnya tertib niaga.
- h. Ketergantungan ekspor hanya pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan.
- i. Lemahnya penguasaan desain dan rancang bangun untuk pembangunan perdagangan dalam / luar negeri.
- j. Penerapan standar produk komponen dan bahan baku yang tersedia di pasar dalam negeri tidak atau belum memenuhi standar.
- k. Keterbatasan infrastruktur (jaringan jalan, pelabuhan, listrik, pasokan gas).
- l. Arus barang impor ilegal yang tinggi (penyelundupan).
- m. Masalah perburuhan.
- n. Masalah kepastian hukum.
- o. Suku bunga perbankan yang masih tinggi.
- p. Ketentuan limbah yang sering kali menyulitkan dunia usaha.
- q. Kurangnya keberpihakan serta kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.
- r. Adanya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pelimpangan wewenang dari Kabupaten ke Propinsi/Pusat dan sebaliknya.

2. Faktor Pendorong yang Menjadi Peluang

Penguatan pembangunan ekonomi diarahkan kedalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang lebih seimbang dan merata untuk kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan kondisi dan potensi daerah serta peluang yang ada dengan mengutamakan upaya-upaya

pemulihan dan pengembangan perekonomian daerah melalui peningkatan kegiatan investasi serta mendorong dan memfasilitasi upaya-upaya peningkatan produktivitas daerah dan pendapatan masyarakat.

Oleh karena itu pembangunan ekonomi lebih diprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi lokal yang mempunyai dampak yang luas (*multiple effect*) seperti sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan, karena sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian daerah serta mempunyai kemampuan dalam menyerap tenaga kerja yang besar.

Dengan demikian sesuai dengan tugas dan fungsinya, peranan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi sangat strategis dalam menggerakkan dan memperkuat pertumbuhan perekonomian daerah melalui pengawasan, pemantauan, evaluasi, pembinaan fasilitas pengembangan terhadap pelaku sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan di Kabupaten Banyuwangi.

Dalam mewujudkan peningkatan pertumbuhan perekonomian tersebut perlu dukungan birokrasi terkait dengan peningkatan pelayanan publik melalui upaya penataan struktur organisasi agar bisa efektif dan efisien, peningkatan kapasitas kelembagaan maupun aparat agar tercapai suatu birokrasi yang kondusif dalam upaya fasilitas layanan publik yang baik agar tercipta iklim kondusif yang dapat meningkatkan kinerja investasi dan ekonomi.

Adapun kondisi yang menjadi faktor pendorongnya adalah :

- Jumlah koperasi dan usaha mikro yang cukup besar.
- Potensi sumberdaya alam yang melimpah sangat mendukung pengembangan perekonomian.
- Dukungan program dan sumber pendanaan dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat yang sangat besar sehingga meringankan beban APBD Kabupaten.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PD

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang muncul terkait tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan bisa dirumuskan berdasarkan pokok masalah, masalah itu sendiri, akar masalah dan faktor-faktor yang mendukung timbulnya suatu masalah baik internal maupun eksternal. Adapun hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan faktor-faktor yang memengaruhi secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor-faktor yang memengaruhi	
			Internal	Eksternal
Menurunnya daya beli masyarakat akibat harga komoditas perdagangan yang fluktuatif	Belum optimalnya sinergi untuk mendukung peningkatan daya beli	Belum optimalnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga komoditas	Sinergi lintas sektor khususnya yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah yang belum optimal	Fluktuasi harga bahan pokok yang cukup tinggi
Belum optimalnya peningkatan daya saing dan pengembangan usaha koperasi, usaha mikro dan perdagangan	Minimnya koperasi berkualitas	Rendahnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi	Jumlah sumberdaya aparatur pendamping perkoperasian yang minim	Cukup banyaknya kelembagaan koperasi yang tidak aktif Cukup banyaknya usaha koperasi yang kurang sehat Besarnya potensi koperasi yang belum diberdayakan dan dikembangkan secara maksimal
		Belum optimalnya pengembangan kompetensi SDM dan manajemen perkoperasian	Anggaran peningkatan dan sertifikasi kompetensi SDM perkoperasian yang terbatas	Besarnya potensi SDM pelaku usaha koperasi yang masih harus dikembangkan kompetensinya Masih banyak pengelola koperasi yang belum mendapat sertifikasi kompetensi
	Lemahnya basis data dan integrasi lintas sektoral untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya	Lemahnya basis data usaha mikro dan pengembangan kelembagaan	Updating, verifikasi dan validasi internal terhadap basis data pelaku usaha mikro yang kurang optimal	Minimnya UMKM yang memiliki ijin usaha Besarnya potensi yang ada baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia pelaku usaha yang belum teridentifikasi dan dikembangkan secara optimal
Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor-faktor yang memengaruhi	
		Minimnya pengembangan jaringan kerjasama kemitraan dengan multi stakeholder	Implementasi teknis terhadap kebijakan pimpinan yang terstruktur dan terintegrasi belum terlaksana secara optimal	Tingkat persaingan usaha yang semakin tinggi Meningkatnya aktifitas organisasi pelaku usaha dalam mengembangkan kelembagaan kemitraan usaha perlu lebih dioptimalkan Menguatnya aktifitas ikatan keluarga Banyuwangi di luar daerah sebagai sarana pengembangan jaringan usaha perlu lebih dimaksimalkan Banyaknya BUMN dan pihak swasta lainnya yang membuka kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk bermitra harus dimanfaatkan dengan optimal
		Belum optimalnya pengembangan pemasaran produk perdagangan	Penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang baik belum dimaksimalkan untuk pengembangan pemasaran komoditas perdagangan	Berdirinya pusat-pusat perbelanjaan moderen mengancam pelaku usaha tradisional Banyaknya sarana yang dapat digunakan sebagai sarana pengembangan kreatifitas, promosi dan pemasaran produk yang belum dimanfaatkan dengan baik Perdagangan bebas mengakibatkan masuknya serbuan produk dari luar negeri Melambatnya perekonomian akibat pandemi COVID-19 Besarnya peluang di pasar global terhadap produk-produk lokal belum termanfaatkan secara maksimal
		Belum optimalnya pemanfaatan sarana distribusi perdagangan untuk menggerakkan perekonomian	Dukungan sarana dan prasarana yang memadai belum termanfaatkan dengan optimal	Rendahnya kualitas sebagian besar sarana dan prasarana perdagangan tradisional
		Minimnya pengembangan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas, kapasitas, produktivitas dan daya saing pelaku usaha	Belum optimalnya fasilitasi, pelatihan, pendampingan dan mentoring pelaku usaha mikro dalam mengembangkan dan meningkatkan skala usahanya	Komitmen kepala daerah yang menjadikan sektor UMKM sebagai sektor unggulan belum diimplementasikan secara maksimal
	Lemahnya standardisasi dan tertib niaga pelaku usaha perdagangan	Jumlah sumberdaya aparatur perangkat daerah penera yang sangat minim dan tidak sebanding dengan potensi dan permasalahan yang perlu ditangani	Besarnya potensi kemetrologian sebagai sumber pendapatan daerah belum dioptimalkan	
Belum maksimalnya kepuasan masyarakat atas layanan publik yang disediakan	Minimnya kapasitas sumberdaya aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja	Minimnya upaya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Kurangnya motivasi dan kedisiplinan sebagian aparatur sehingga potensi kemampuan SDM tidak dapat dimaksimalkan	Banyaknya fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk peningkatan kapasitas belum dimanfaatkan dengan baik
		Belum optimalnya pemanfaatan fasilitas layanan untuk memaksimalkan capaian akuntabilitas kinerja	Sistem akuntabilitas kinerja yang semakin membaik Kapasitas sumberdaya manusia perangkat daerah yang cukup berpengalaman belum secara efektif mendukung pencapaian akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah

B. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Renstra Tahun 2021-2026 SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 otomatis merupakan implementasi dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati di tingkat teknis.

Berdasarkan Visi Bupati Banyuwangi "*Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera dan Berkah*" apabila disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, maka yang perlu dijabarkan lebih lanjut adalah terkait dengan kata kunci Banyuwangi yang semakin maju, sejahtera, dan berkah.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang dapat diimplementasikan berdasarkan tugas dan wewenang SKPD adalah :

Misi 1

Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi lokal berbasis pertanian, perikanan, umkm dan pariwisata fokus pada keberdayaan keluarga untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Misi 2

Membangun SDM unggul, sehat jasmani-rohani, produktif dan berkarakter melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

Secara detail, telaah visi, misi dan program kepala daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera dan Berkah					
Misi ke 1 : Meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi lokal berbasis pertanian, perikanan, umkm dan pariwisata fokus pada keberdayaan keluarga untuk membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan					
Tujuan dan Sasaran	Indikator	Program Prioritas RPJMD	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang berdampak pada penurunan kemiskinan	Pertumbuhan Ekonomi	Penguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata			
Sasaran : Meningkatkan produktifitas dan daya saing potensi unggulan daerah yang berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Lemahnya basis data usaha mikro dan pengembangan kelembagaan	Besarnya potensi yang ada baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia pelaku usaha	Updating, verifikasi dan validasi internal terhadap basis data pelaku usaha mikro yang kurang optimal
			Minimnya pengembangan jaringan kerjasama kemitraan dengan multi stakeholder	Kebijakan pimpinan yang terstruktur dan terintegrasi	Minimnya UMKM yang memiliki ijin usaha
			Meningkatnya aktifitas organisasi pelaku usaha dalam mengembangkan kelembagaan kemitraan usaha	Menguatnya aktifitas ikatan keluarga Banyuwangi di luar daerah sebagai sarana pengembangan jaringan usaha	Tingkat persaingan usaha yang semakin tinggi
			Banyaknya BUMN dan pihak swasta lainnya yang membuka kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk bermitra	Banyaknya jumlah pelaku usaha kecil informal dengan kualitas, produktifitas dan daya saing rendah	Komitmen kepala daerah yang menjadikan sektor UMKM sebagai sektor unggulan
		Program Pengembangan UMKM	Belum optimalnya fasilitasi, pelatihan, pendampingan dan mentoring pelaku usaha mikro dalam mengembangkan dan meningkatkan skala usahanya	Minimnya penguasaan teknologi produksi untuk memberi nilai tambah produk	

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Program Prioritas RPJMD	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Belum optimalnya pemanfaatan sarana distribusi perdagangan untuk menggerakkan perekonomian	Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang tersebar di seluruh wilayah	Rendahnya kualitas sebagian besar sarana dan prasarana perdagangan tradisional
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Belum optimalnya pengembangan kompetensi SDM dan manajemen perkoperasian	Besarnya potensi SDM pelaku usaha koperasi	Masih banyak pengelola koperasi yang belum mendapat sertifikasi kompetensi
				Dukungan pemerintah pusat dalam peningkatan kompetensi pelaku usaha koperasi	

Misi ke 2 : Membangun SDM unggul, sehat jasmani-rohani, produktif dan berkarakter melalui peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan

Tujuan dan Sasaran	Indikator	Program Prioritas RPJMD	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Percepatan Pengurangan Kemiskinan			
Sasaran : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, komoditas pangan dan non pangan	Indeks Pengeluaran	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Belum optimalnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga komoditas	Sinergi lintas sektor khususnya yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah	Fluktuasi harga bahan pokok yang cukup tinggi

C. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI

Analisis renstra K/L dan PD Kabupaten/Kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan renstra PD Kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-

masing PD.

Hal tersebut perlu untuk perbaikan lingkungan usaha yang kondusif bagi peningkatan daya saing sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan, dan peningkatan akses usaha koperasi, usaha mikro dan perdagangan kepada sumber daya produktif, kompetensi dan produktifitas usahanya.

1. Prioritas Nasional

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan baik yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi tersebut adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2021-2026 yang selaras dengan visi pembangunan nasional yang diamanatkan dalam RPJM 2020-2024 yakni "***Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***". Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam upaya sinkronisasi tersebut perlu melakukan telaah atas dokumen renstra kementerian. Terkait dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan, maka dokumen renstra yang perlu ditelaah adalah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM serta Renstra Kementerian

Perdagangan. Adapun hasil telaah tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.3
Telaah Renstra Kementerian / Lembaga**

Kementerian / Lembaga	Tujuan / Sasaran	Indikator	Permasalahan Pelayanan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Kementerian Koperasi dan UKM	Tujuan : Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern	Rendahnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi Belum optimalnya pengembangan kompetensi SDM dan manajemen perkoperasian	Besarnya potensi koperasi di Banyuwangi Besarnya potensi SDM pelaku usaha koperasi	Cukup banyaknya kelembagaan koperasi yang tidak aktif Cukup banyaknya usaha koperasi yang kurang sehat Masih banyak pengelola koperasi yang belum mendapat sertifikasi kompetensi Jumlah sumberdaya aparatur pendamping perkoperasian yang minim Anggaran peningkatan dan sertifikasi kompetensi SDM perkoperasian yang terbatas
		Kontribusi PDB Sektor Koperasi			
		Kontribusi Rasio Kewirausahaan			
		Jumlah inkubasi berbasis startup Koperasi			
	Sasaran : Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju	Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi			
		Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern			
		Pertumbuhan Start-up berbasis Koperasi			

Kementerian / Lembaga	Tujuan / Sasaran	Indikator	Permasalahan Pelayanan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	
	Tujuan : Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Persentase UKM Naik Kelas	Lemahnya basis data usaha mikro dan pengembangan kelembagaan	Komitmen kepala daerah yang menjadikan sektor UMKM sebagai sektor unggulan	Updating, verifikasi dan validasi internal terhadap basis data pelaku usaha mikro yang kurang optimal	
		Persentase Total Investasi UMKM	Minimnya pengembangan jaringan kerjasama kemitraan dengan multi stakeholder	Kebijakan pimpinan yang terstruktur dan terintegrasi	Banyaknya jumlah pelaku usaha kecil informal dengan kualitas, produktifitas dan daya saing rendah	
		Persentase Total Nilai Ekspor UKM	Belum optimalnya fasilitasi, pelatihan, pendampingan dan mentoring pelaku usaha mikro dalam mengembangkan dan meningkatkan skala usahanya	Besarnya potensi yang ada baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia pelaku usaha	Minimnya UMKM yang memiliki ijin usaha	
	Sasaran : Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Persentase Kontribusi PDB sektor UMKM			Meningkatnya aktifitas organisasi pelaku usaha dalam mengembangkan kelembagaan kemitraan usaha	Tingkat persaingan usaha yang semakin tinggi
		Persentase Total Nilai Ekspor UMKM			Menguatnya aktifitas ikatan keluarga Banyuwangi di luar daerah sebagai sarana pengembangan jaringan usaha	Minimnya penguasaan teknologi produksi untuk memberi nilai tambah produk
		Persentase Total Investasi UMKM			Banyaknya BUMN dan pihak swasta lainnya yang membuka kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk bermitra	
		Persentase UKM Naik Kelas			Sumber daya alam yang semakin terbatas membutuhkan pengembangan kreatifitas dan inovasi	
		Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM				
		Rasio Kewirausahaan				
Kementerian Perdagangan	Terwujudnya Stabilitas Harga Dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok	Inflasi pangan bergejolak	Belum optimalnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga komoditas	Sinergi lintas sektor khususnya yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah	Fluktuasi harga bahan pokok yang cukup tinggi	
	Terwujudnya Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab	Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN)	Lemahnya standardisasi dan tertib niaga pelaku usaha perdagangan	Besarnya potensi kemetrolgian sebagai sumber pendapatan	Jumlah sumberdaya aparatur perangkat daerah penera yang sangat minim dan tidak sebanding dengan potensi dan permasalahan yang perlu ditangani	

Kementerian / Lembaga	Tujuan / Sasaran	Indikator	Permasalahan Pelayanan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	
	Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;	Neraca Perdagangan	Belum optimalnya pengembangan pemasaran produk perdagangan	Penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang baik	Berdirinya pusat-pusat perbelanjaan moderen mengancam pelaku usaha tradisional	
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	Pertumbuhan ekspor rill barang dan jasa;				
			Pertumbuhan ekspor barang non migas;	Belum optimalnya pemanfaatan sarana distribusi perdagangan untuk menggerakkan perekonomian	Dukungan sarana dan prasarana yang memadai	Perdagangan bebas mengakibatkan masuknya serbuan produk dari luar negeri
			Rasio ekspor jasa terhadap PDB;			
			PTA/FTA/CEPA yang disepakati.			
	Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi;	Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor (%)		Banyaknya sarana yang dapat digunakan sebagai sarana pengembangan kreatifitas, promosi dan pemasaran produk	Melambatnya perekonomian akibat pandemi COVID-19	
	Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor (%)				
		Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional (%)				
	Optimalnya Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)		Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (%)		Besarnya peluang di pasar global terhadap produk-produk lokal	Rendahnya kualitas sebagian besar sarana dan prasarana perdagangan tradisional
			Pertumbuhan nilai Resi Gudang yang diterbitkan (%)			
Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas (%)						

2. Prioritas Provinsi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, terdapat program prioritas yang sesuai dengan kewenangan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, yaitu :

Tabel 3.4

Telaah Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Perangkat Daerah	Tujuan / Sasaran	Indikator	Permasalahan Pelayanan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Tujuan : Meningkatnya Nilai Tambah Koperasi dan UMKM di Jawa Timur	Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur	Minimnya pengembangan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas, kapasitas, produktivitas dan daya saing pelaku usaha	Komitmen kepala daerah yang menjadikan sektor UMKM sebagai sektor unggulan	Banyaknya jumlah pelaku usaha kecil informal dengan kualitas, produktifitas dan daya saing rendah
	Sasaran : Meningkatnya Nilai Tambah Bruto KUKM	Perkembangan Nilai Tambah Bruto KUKM	Belum optimalnya fasilitas, pelatihan, pendampingan dan mentoring pelaku usaha mikro dalam mengembangkan dan meningkatkan skala usahanya	Banyaknya sarana yang dapat digunakan sebagai sarana pengembangan kreatifitas, promosi dan pemasaran	Jumlah dan kapasitas sumberdaya aparatur pendamping yang minim dan tidak sebanding dengan potensi dan permasalahan yang perlu ditangani

Perangkat Daerah	Tujuan / Sasaran	Indikator	Permasalahan Pelayanan	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Tujuan : Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	Belum optimalnya pengembangan pemasaran produk perdagangan	Besarnya peluang di pasar global terhadap produk-produk lokal	Tingkat persaingan usaha yang semakin tinggi
	Sasaran : Meningkatnya PDRB sektor Perdagangan	Nilai PDRB Perdagangan	Belum optimalnya pemanfaatan sarana distribusi perdagangan untuk menggerakkan perekonomian	Penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang baik menjadi modal untuk pengembangan pemasaran komoditas perdagangan	Rendahnya kualitas sebagian besar sarana dan prasarana perdagangan tradisional
	Sasaran : Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase peningkatan barang yang diawasi dan sertifikasi barang beredar	Lemahnya standardisasi dan tertib niaga pelaku usaha perdagangan	Besarnya potensi kemetrollogian sebagai sumber pendapatan daerah	Jumlah sumberdaya aparatur perangkat daerah penera yang sangat minim dan tidak sebanding dengan potensi dan permasalahan yang perlu ditangani

D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Oleh karena itu Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dengan potensi pertanian, perikanan dan perkebunan yang sangat besar di Kabupaten Banyuwangi diharapkan akan lebih menarik investor untuk melakukan kegiatan usaha di Kabupaten. Dengan melakukan pembinaan, bimbingan, penyuluhan,

pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi pengembangan usaha, diharapkan akan tumbuh wirausaha baru yang tangguh dan kompetitif serta meningkatkan kemampuan dan kapasitas pelaku usaha yang sudah ada baik dari segi organisasi dan manajemen, dari segi produksi, teknologi, permodalan maupun pemasaran sehingga kegiatan usaha yang ada akan semakin tangguh dan berkualitas/fasilitasi juga diberikan dalam hal peningkatan kerjasama kemitraan antar pelaku usaha itu sendiri maupun dengan instansi pemerintah seperti pembentukan kelompok usaha, pembentukan sentra-sentra usaha, kluster usaha, kemitraan dalam hal penyediaan bahan baku, kemitraan dalam hal pemasaran maupun kemitraan dalam hal permodalan.

Berdasarkan potensi dan upaya-upaya tersebut diharapkan ada peningkatan yang signifikan pada kegiatan usaha baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dengan peningkatan jumlah pelaku usaha baik koperasi, usaha mikro dan perdagangan, peningkatan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, peningkatan kualitas kelembagaan usaha, peningkatan jaringan pemasaran, peningkatan permodalan, peningkatan kerjasama kemitraan dan peningkatan kesadaran tertib niaga diharapkan akan menciptakan usaha yang tangguh, mandiri dan profesional yang bisa menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Banyuwangi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan serta daya beli masyarakat.

Secara prinsip, seluruh pembangunan dan pengembangan usaha koperasi, usaha mikro dan perdagangan disesuaikan dengan penataan ruang dan wilayah sesuai Peraturan Daerah tentang RTRW dimana telah ditentukan dengan jelas rencana pengembangan berbasis kawasan.

Visi penataan ruang Kabupaten adalah terwujudnya pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi kabupaten berbasis pada potensi sumber daya alam daerah yang didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan harmonisasi antara pengelolaan

kawasan budidaya, kawasan lindung, dan pengendalian kawasan rawan bencana.

Sedangkan misi penataan ruang Kabupaten di bidang koperasi, usaha mikro dan perdagangan adalah :

1. Mewujudkan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa untuk memacu pertumbuhan ekonomi
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal untuk mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat

Kebijakan penataan ruang Kabupaten Banyuwangi di sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan adalah :

1. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan dan perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, dan jasa
2. Penataan sektor informal
3. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang mendukung kawasan industri dan perdagangan.

Strategi penataan ruang Kabupaten Banyuwangi di sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan adalah :

1. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi perdesaan dan perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, dan jasa dengan strategi meliputi:
 - a. menetapkan wilayah fungsional Kabupaten sesuai dengan potensi kawasan;
 - b. meningkatkan peran ibukota perkotaan Banyuwangi sebagai PKW dan peningkatan peran ibukota kecamatan bagi penunjang kegiatan skala lokal;
 - c. mengembangkan kawasan strategis di Kabupaten;
 - d. memantapkan keterkaitan dan interaksi antara simpul-simpul pertumbuhan ekonomi perkotaan dengan kawasan perdesaan sebagai hinterlandnya;

- e. mengembangkan jaringan prasarana wilayah antara sentra produksi dengan pusat produksi; dan
 - f. meningkatkan aksesibilitas barang, jasa dan informasi bagi kemudahan investasi di kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan, dan jasa.
2. Penataan sektor informal dengan strategi meliputi:
- a. menertibkan sektor informal yang berkembang secara alami;
 - b. merelokasi sektor informal pada kawasan yang ditentukan khusus untuk pengembangan sektor informal; dan
 - c. penataan sektor informal dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung, yaitu:
 1. tersedianya tempat sampah;
 2. tersedianya sumber air (PDAM);
 3. tersedianya tempat parkir; dan
 4. tersedianya fasilitas penunjang lainnya seperti tempat duduk, tenda peneduh, gerobak yang bersih dan menarik.
3. Pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis, dengan strategi meliputi:
- a. mengembangkan peruntukan kawasan perdagangan dan jasa.

Tabel 3.5. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh Terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Pengembangan Kawasan Minapolitan	Muncar	Fasilitasi pengembangan usaha mikro perikanan	Minimnya pengembangan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas, kapasitas, produktivitas dan daya saing pelaku usaha	Banyaknya jumlah pelaku usaha kecil informal dengan kualitas, produktivitas dan daya saing rendah	Besarnya potensi yang ada baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia pelaku usaha
Pengembangan Kawasan Fishery Park	Rogojampi / Blimbingsari	Fasilitasi pengembangan usaha mikro perikanan	Belum optimalnya fasilitasi, pelatihan, pendampingan dan mentoring pelaku usaha mikro dalam mengembangkan dan meningkatkan skala usahanya	Minimnya UMKM yang memiliki ijin usaha	Meningkatnya aktifitas organisasi pelaku usaha dalam mengembangkan kelembagaan kemitraan usaha
Pengembangan Kawasan Agroindustri	Bangorejo, Glenmore, Siliragung, Kalipuro	Fasilitasi pengembangan usaha mikro hasil pertanian dan perkebunan		Tingkat persaingan usaha yang semakin tinggi	
Pengembangan Kawasan Aneka Industri	Kalipuro, Kabat, Rogojampi, Kalibaru	Fasilitasi pengembangan usaha mikro aneka produk		Minimnya penguasaan teknologi produksi untuk memberi nilai tambah produk	
Pengembangan Kawasan Sentra Industri	Seluruh Kecamatan	Fasilitasi pengembangan sentra-sentra usaha mikro			
Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa	Seluruh Kecamatan	Fasilitasi pengembangan usaha perdagangan dan jasa	Penataan zonasi dan peruntukan kawasan perdagangan, khususnya untuk pedagang mikro	Berdirinya pusat-pusat perbelanjaan moderen mengancam pelaku usaha tradisional	Penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang baik
			Belum optimalnya pengembangan pemasaran produk perdagangan	Perdagangan bebas mengakibatkan masuknya serbuan produk dari luar negeri	Dukungan sarana dan prasarana yang memadai
			Belum optimalnya pemanfaatan sarana distribusi perdagangan untuk menggerakkan perekonomian	Melambatnya perekonomian akibat pandemi COVID-19	Banyaknya sarana yang dapat digunakan sebagai sarana pengembangan kreatifitas, promosi dan pemasaran produk
				Rendahnya kualitas sebagian besar sarana dan prasarana perdagangan tradisional	Besarnya peluang di pasar global terhadap produk-produk lokal

2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021-2026 diidentifikasi terdapat 15 isu strategis pembangunan berkelanjutan dengan 32 sasaran yang akan dicapai.

Terkait dengan tema koperasi, usaha mikro dan perdagangan terdapat 2 (dua) isu yang teridentifikasi yaitu :

- Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemerataan Ekonomi
- Memperluas pasar dan produk olahan hasil pertanian.

Tabel 3.6 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Permasalahan/ Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantangan	Peluang
Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemerataan Ekonomi	Peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat;	Minimnya pengembangan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas, kapasitas, produktivitas dan daya saing pelaku usaha	Banyaknya jumlah pelaku usaha kecil informal dengan kualitas, produktivitas dan daya saing rendah	Besarnya potensi yang ada baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia pelaku usaha
	Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha (UMKM), khususnya bagi usaha yang banyak menyerap tenaga kerja.	Belum optimalnya fasilitasi, pelatihan, pendampingan dan mentoring pelaku usaha mikro dalam mengembangkan dan meningkatkan skala usahanya	Minimnya UMKM yang memiliki ijin usaha	Meningkatnya aktifitas organisasi pelaku usaha dalam mengembangkan kelembagaan kemitraan usaha
Pemerataan Pendapatan Masyarakat Untuk Pengentasan Kemiskinan	Menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat		Tingkat persaingan usaha yang semakin tinggi	
	Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)		Minimnya penguasaan teknologi produksi untuk memberi nilai tambah produk	
	Memperluas akses kredit atau pinjaman usaha tanpa bunga			

E. PENENTUAN ISU STRATEGIS

Pada dinamika global, adanya Era Revolusi Industri Keempat yang diwarnai

oleh kecerdasan buatan, super komputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis dan inovasi akan berdampak terhadap sektor ekonomi, terutama UMKM sehingga harus merubah mindset konvensional ke modern berbasis teknologi. Dalam dinamika pembangunan nasional, arahan presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia salah satunya adalah transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi. Adanya masa pandemi COVID-19 juga mempengaruhi berbagai sektor terutama perekonomian di seluruh dunia.

Berdasarkan seluruh analisa dan telaahan di atas, dapat diidentifikasi isu-isu strategis untuk pembangunan urusan koperasi, usaha mikro dan perdagangan selama lima tahun sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas kelembagaan dan diversifikasi usaha koperasi
2. Rendahnya kualitas SDM usaha mikro dan diversifikasi usaha mikro
3. Belum optimalnya mentoring, fasilitasi dan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro
4. Melemahnya pertumbuhan sektor perdagangan akibat pandemi
5. Rendahnya kualitas sarana distribusi perdagangan
6. Rendahnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk meningkatkan akses dan peluang pasar produk dalam negeri dan ekspor
7. Minimnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan tera ulang alat UTTP
8. Masih cukup tingginya fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Dari isu-isu penting diatas dapat direkomendasikan beberapa catatan strategis sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kualitas usaha mikro harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan mulai dari peningkatan kualitas produk, proses, kemasan, peningkatan teknologi, diversifikasi sampai pada pelaksanaan pendampingan dan fasilitasi pengembangan usaha (perijinan, permodalan, kemitraan, pemasaran, standarisasi, dll). Produk usaha mikro harus bisa mengisi pasar luar negeri serta mengamankan pasar dalam negeri.

2. Pentingnya menjalin kerjasama antara usaha mikro dengan usaha kecil menengah dalam rangka pelaksanaan substitusi bahan baku / penolong yang selama ini diperoleh melalui impor (usaha mikro menjadi pemasok bahan baku / penolong bagi usaha kecil menengah dalam rangka mengurangi impor dan meningkatkan surplus neraca perdagangan luar negeri)
3. Perdagangan sebagai sektor penyumbang PDRB terbesar ke-2 perlu untuk lebih ditingkatkan lagi melalui revitalisasi pasar-pasar tradisional, perluasan cakupan pembinaan kelompok-kelompok pedagang kecil serta mengoptimalkan jalur perdagangan antar daerah / antar pulau salah satunya dengan menjalin kerjasama kemitraan dengan kantor perwakilan dagang yang berada di berbagai propinsi di Indonesia serta penerapan Sistem Resi Gudang.
4. Penting juga untuk ditingkatkan adalah monitoring perkembangan harga bahan pokok se Kabupaten Banyuwangi yang di update setiap hari dan disajikan secara online dalam rangka mengurangi disparitas harga bahan pokok antar wilayah kecamatan, yang harus ditindaklanjuti pula dengan adanya operasi pasar / pasar murah di beberapa wilayah utama untuk meredam fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Pada *logframe* perencanaan terintegratif untuk pencapaian misi dalam RPJMD, dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan berada pada posisi tugas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang berdampak pada penurunan kemiskinan, meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter, meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

- T.1. Meningkatkan produktifitas dan daya saing sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan yang berkelanjutan.** Untuk menilai keberhasilan tujuan ini pada akhir periode Renstra, dapat diukur dengan indikator Pertumbuhan PDRB ADHB Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor). Sehingga agar tujuan ini dapat dicapai maka sektor-sektor penunjang peningkatan produktifitas dan daya saing sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan harus ditingkatkan.
- T.2. Meningkatkan Akses dan Kualitas Komoditas Perdagangan.** Untuk menilai keberhasilan tujuan ini pada akhir periode Renstra, dapat diukur dengan indikator Indeks harga konsumen. Sehingga agar tujuan ini dapat

dicapai maka sektor-sektor penunjang peningkatan akses dan kualitas komoditas perdagangan harus ditingkatkan.

B. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dalam jangka waktu periode Renstra.

Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

S.1.T.1 Meningkatnya pengembangan koperasi, usaha mikro dan perdagangan.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja:

- a. Persentase koperasi berkualitas;
- b. Persentase UKM terhadap UMKM;
- c. Pertumbuhan PDRB Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor);
- d. Indeks Kepuasan Masyarakat

S.2.T.2 Meningkatnya daya beli masyarakat melalui stabilitasi harga komoditas perdagangan. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja:

- a. Indeks harga konsumen makanan dan minuman;

Adapun *cascading* antara visi dan misi pembangunan daerah dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 4.1.

Cascading Visi, Misi, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Sedangkan target kinerja berdasarkan indikator sasaran strategis sampai akhir tahun periode Renstra tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan produktifitas dan daya saing sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan yang berkelanjutan (T.1.)	Pertumbuhan PDRB ADHB Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	%	6,86	7,72	8,00	8,35	8,60	8,84
	Meningkatnya pengembangan koperasi, usaha mikro dan perdagangan (S.1.T.1)	Persentase koperasi berkualitas	%	53,70	53,75	53,80	53,86	53,91	53,96
		Persentase UKM terhadap UMKM	%	8,00	8,37	8,73	9,09	9,45	9,80
		Pertumbuhan PDRB Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	%	5,67	6,17	6,40	6,75	7,00	7,24
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	91,33	91,53	91,73	91,93	92,13	92,33
2.	Meningkatkan Akses dan Kualitas Komoditas Perdagangan (T.2.)	Indeks harga konsumen	indeks	108	111	114	117	120	123
	Meningkatnya daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga komoditas perdagangan (S.2.T.2)	Indeks harga konsumen makanan dan minuman	indeks	103,35	106,32	109,29	112,26	115,23	118,2

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan.

Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan sampai akhir periode Renstra. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan di Kabupaten Banyuwangi. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan strategi merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.

Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal serta analisis SWOT yang dimaksud dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

		<i>Strength</i> (Kekuatan)	<i>Weaknes</i> (Kelemahan)
INTERNAL	1	Kapasitas sumberdaya manusia perangkat daerah yang cukup memadai dan berpengalaman.	1 Jumlah sumberdaya aparatur perangkat daerah yang sangat minim
	2	Dukungan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	2 Keterbatasan alokasi anggaran program pembangunan
	3	Kebijakan pimpinan yang terstruktur dan terintegrasi	3 Kurangnya motivasi dan kedisiplinan sebagian aparatur sehingga potensi kemampuan SDM tidak dapat dimaksimalkan
	4	Sistem akuntabilitas kinerja yang semakin membaik	4 Lemahnya basis data untuk masing-masing sektor
	5	Penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang baik	5 Belum optimalnya pelayanan publik
	6	Komitmen kepala daerah yang menjadikan sektor UMKM sebagai sektor unggulan	6 Lemahnya sinergitas antar sektor
		<i>Opportunity</i> (Peluang)	<i>Threat</i> (Ancaman)
EKSTERNAL	1	Dukungan kebijakan pemerintah mendorong iklim usaha kondusif dan pemulihan ekonomi daerah.	1 Tingkat persaingan usaha yang semakin tinggi
	2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah	2 Tuntutan masyarakat akan mutu produk dan pelayanan semakin meningkat
	3	Besarnya peluang di pasar global terhadap produk-produk lokal	3 Sumber daya alam yang semakin terbatas
	4	Banyaknya fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi	4 Perdagangan bebas mengakibatkan masuknya serbuan produk dari luar negeri
	5	Besarnya potensi yang ada baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia yang dapat dioptimalkan	5 Berdirinya pusat-pusat perbelanjaan moderen mengancam pelaku usaha tradisional
	6	Besarnya potensi pelaku usaha baik usaha koperasi, usaha produksi skala mikro maupun pelaku usaha perdagangan	6 Fluktuasi harga bahan pokok yang cukup tinggi
	7	Banyaknya sarana yang dapat digunakan sebagai sarana pengembangan kreatifitas, promosi dan pemasaran produk	7 Minimnya UMKM yang memiliki ijin usaha
	8	Banyaknya BUMN dan pihak swasta lainnya yang membuka kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk bermitra	8 Melambatnya perekonomian akibat pandemi COVID-19
	9	Menguatnya aktifitas ikatan keluarga Banyuwangi di luar daerah sebagai sarana pengembangan jaringan usaha	9 Banyaknya jumlah pelaku usaha kecil informal dengan kualitas, produktifitas dan daya saing rendah
	10	Meningkatnya aktifitas organisasi pelaku usaha dalam mengembangkan kelembagaan kemitraan usaha	10 Minimnya penguasaan teknologi produksi untuk memberi nilai tambah produk
	11	Besarnya potensi kemetrolagian sebagai sumber pendapatan daerah	11 Rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan tradisional

Gambar 5.1. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT

Dari hasil identifikasi faktor internal dan eksternal tersebut kemudian

dianalisa dengan menghitung nilai urgensi, nilai dukungan maupun nilai keterkaitan antar faktor, diperoleh faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

- a. Kekuatan
 1. Kapasitas sumberdaya manusia perangkat daerah yang cukup memadai dan berpengalaman.
 2. Sistem akuntabilitas kinerja yang semakin membaik.
 3. Komitmen kepala daerah yang menjadikan sektor UMKM sebagai sektor unggulan
- b. Kelemahan
 1. Lemahnya basis data untuk masing-masing sektor.
 2. Lemahnya sinergitas antar sektor.
 3. Belum optimalnya pelayanan publik.
- c. Peluang
 1. Besarnya peluang di pasar global terhadap produk-produk lokal.
 2. Besarnya potensi yang ada baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia yang dapat dioptimalkan
 3. Besarnya potensi pelaku usaha baik usaha koperasi, usaha produksi skala mikro maupun pelaku usaha perdagangan.
 4. Besarnya potensi kemetrolagian sebagai sumber pendapatan daerah.
- d. Ancaman
 1. Banyaknya jumlah pelaku usaha kecil informal dengan kualitas produk dan produktifitas rendah.
 2. Melambatnya perekonomian akibat pandemi COVID-19
 3. Fluktuasi harga bahan pokok yang cukup tinggi.
 4. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan tradisional

Dari faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut, dapat dirumuskan empat strategi kuadran yang meliputi strategi S-O, S-T, W-O, W-T sebagai berikut :

S-O : Menjaga komitmen pemerintah daerah melalui pengembangan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas, kapasitas, produktivitas dan daya

saing pelaku usaha

- S-T : Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan akuntabilitas kinerja untuk memaksimalkan pencapaian pelaksanaan urusan koperasi, UMKM dan perdagangan
- W-O : Penguatan basis data dan integrasi lintas sektoral untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat
- W-T : Penguatan sinergi untuk mendukung peningkatan daya beli dalam rangka pemulihan ekonomi terdampak pandemi

Sehingga strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan kedalam program dan kegiatan dapat dirumuskan menjadi 2 (dua) strategi yaitu sebagai berikut (strategi dianalogikan dengan "St") :

- St.1. Menjaga komitmen dalam penguatan basis data sektoral untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya dan pengembangan inovasi dalam rangka peningkatan kapasitas, produktivitas dan daya saing pelaku usaha dengan didukung peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan akuntabilitas kinerja.
- St.2. Penguatan sinergitas lintas sektor untuk mendukung pemulihan ekonomi dampak pandemi dan peningkatan daya beli masyarakat.

B. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui rumusan arah kebijakan, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan arah kebijakan agar dapat merangkai program-program prioritas yang inherent.

Adapun arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yaitu :

1. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi
2. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
3. Pengembangan kompetensi SDM dan manajemen perkoperasian
4. Penguatan basis data usaha mikro, pengembangan kelembagaan dan jaringan kerjasama kemitraan dengan multi stakeholder
5. Inventarisasi data dan potensi serta optimalisasi pengembangan pemasaran produk perdagangan
6. Optimalisasi pemanfaatan sarana distribusi perdagangan untuk menggerakkan perekonomian
7. Peningkatan fasilitasi, pelatihan, pendampingan dan mentoring pelaku usaha mikro dalam mengembangkan dan meningkatkan skala usahanya
8. Penguatan standardisasi dan tertib niaga pelaku usaha perdagangan
9. Inventarisasi perkembangan harga dan peningkatan sinergi aktivitas stabilisasi harga komoditas perdagangan
10. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

Rincian atas tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi sampai akhir periode Renstra dijabarkan dalam matrik pada berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI Pemerintah Daerah	: Terwujudnya Banyuwangi yang Semakin Maju, Sejahtera dan Berkah		
MISI 1 Pemerintah Daerah	: Membangun ekonomi inklusif dan pemerataan infrastruktur yang mampu mengungkit produktivitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan		
Sasaran 1 Pemerintah Daerah	: Meningkatkan Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan

<p>Meningkatkan produktifitas dan daya saing sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan yang berkelanjutan (T.1.)</p>	<p>Meningkatnya pengembangan koperasi, usaha mikro dan perdagangan (S.1.T.1)</p>	<p>Menjaga komitmen dalam penguatan basis data sektoral untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya dan pengembangan inovasi dalam rangka peningkatan kapasitas, produktivitas dan daya saing pelaku usaha dengan didukung peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan akuntabilitas kinerja</p>	<p>Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi; Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi; Pengembangan kompetensi SDM dan manajemen perkoperasian; Penguatan basis data usaha mikro, pengembangan kelembagaan dan jaringan kerjasama kemitraan dengan multi stakeholder; Inventarisasi data dan potensi serta optimalisasi pengembangan pemasaran produk perdagangan; Optimalisasi pemanfaatan sarana distribusi perdagangan untuk menggerakkan perekonomian; Peningkatan fasilitas, pelatihan, pendampingan dan mentoring pelaku usaha mikro dalam mengembangkan dan meningkatkan skala usahanya; Penguatan standarisasi dan tertib niaga pelaku usaha perdagangan; Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.</p>
---	--	--	--

MISI 2 Pemerintah Daerah	: Membangun SDM Unggul, Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif		
Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Akses dan Kualitas Komoditas Perdagangan (T.2.)	Meningkatnya daya beli masyarakat melalui stabilitasi harga komoditas perdagangan (S.2.T.2)	Penguatan sinergi untuk mendukung peningkatan daya beli dalam rangka pemulihan ekonomi terdampak pandemi	Inventarisasi perkembangan harga dan peningkatan sinergi aktivitas stabilisasi harga komoditas perdagangan

Linearitas arah kebijakan RPJMD dengan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.2.
Linearitas arah kebijakan RPJMD dengan Renstra-PD

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Penguatan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro dengan menjalin kolaborasi pasar domestik maupun luar negeri	Penguatan basis data usaha mikro, pengembangan kelembagaan dan jaringan kerjasama kemitraan dengan multi stakeholder					
2.	Penguatan Kualitas dan diversifikasi produk UMKM serta kelembagaan pelaku usaha UMKM melalui pendampingan UMKM naik kelas dan siap ekspor	Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi; Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi; Pengembangan kompetensi SDM dan					

		manajemen perkoperasian;					
3.	Peningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional	<p>Inventarisasi data dan potensi serta optimalisasi pengembangan pemasaran produk perdagangan;</p> <p>Optimalisasi pemanfaatan sarana distribusi perdagangan untuk menggerakkan perekonomian;</p> <p>Peningkatan fasilitasi, pelatihan, pendampingan dan mentoring pelaku usaha mikro dalam mengembangkan dan meningkatkan skala usahanya;</p> <p>Penguatan standardisasi dan tertib niaga pelaku usaha perdagangan;</p>					
4.	Peningkatan ketersediaan , akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan, serta konsumsi pangan yang beragam dalam stabilitas harga pangan dan barang penting	Inventarisasi perkembangan harga dan peningkatan sinergi aktivitas stabilisasi harga komoditas perdagangan;					
5.		Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah yang efektif dan efisien					

Tabel 5.3.
Penyusunan Time Horizon Renstra PD

No	Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Inventarisasi perkembangan harga dan peningkatan sinergi aktivitas stabilisasi harga komoditas perdagangan					
2.	Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi					
3.	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi					
4.	Pengembangan kompetensi SDM dan manajemen perkoperasian					
5.	Penguatan basis data usaha mikro, pengembangan kelembagaan dan jaringan kerjasama kemitraan dengan multi stakeholder					
6.	Inventarisasi data dan potensi serta optimalisasi pengembangan pemasaran produk perdagangan					
7.	Optimalisasi pemanfaatan sarana distribusi perdagangan untuk menggerakkan perekonomian					
8.	Peningkatan fasilitasi, pelatihan, pendampingan dan mentoring pelaku usaha mikro dalam mengembangkan dan meningkatkan skala usahanya					
9.	Penguatan standardisasi dan tertib niaga pelaku usaha perdagangan					
10.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah yang efektif dan efisien					

Tabel 5.4.
Integrasi Janji Politis dengan Program Nomenklatur

Program Politis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Bidang/
-----------------	---------	----------	--------------	---------

	Nomenklatur			Unit Kerja
Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata (Banyuwangi Bekerja)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Bidang Usaha Mikro
			Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Bidang Usaha Mikro
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Bidang Pasar
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Bidang Pasar
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas	Bidang Koperasi

		Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	dan Kompetensi SDM Koperasi	
		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Koperasi
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Koperasi
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Koperasi

	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pameran Dagang Nasional Pameran Dagang Lokal Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Bidang Perdagangan
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Bidang Perdagangan
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Bidang Perdagangan
Percepatan Pengurangan Kemiskinan (Banyuwangi Keluarga Berdaya)	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Bidang Perdagangan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu)	

		Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan mengikuti kerangka logis (*Logical framework*) yang secara terstruktur dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 6.1. *Logical Framework* Penentuan Rencana Program

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan selama periode renstra ini adalah program prioritas daerah yang tercantum di dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Rencana program yang akan dilaksanakan beserta indikator capaian kinerjanya sesuai dengan RPJMD 2021-2026 yaitu :

1. **Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**, dengan sasaran program meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan indikator kinerja persentase koperasi aktif;
2. **Program Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi**, dengan sasaran program meningkatnya kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Usaha Simpan Pinjam Koperasi dengan indikator kinerja persentase KSP/USP sehat;
3. **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**, dengan sasaran program yaitu meningkatnya SDM pengelola koperasi melalui pendidikan dan latihan perkoperasian dengan indikator persentase peningkatan SDM pengelola koperasi;
4. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**, dengan sasaran program meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan indikator kinerja persentase peningkatan volume usaha koperasi;
5. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**, dengan sasaran program meningkatnya pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indikator kinerja persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha;
6. **Program Pengembangan UMKM**, dengan sasaran program meningkatnya pengembangan UMKM dengan indikator kinerja persentase usaha mikro naik kelas;
7. **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**, dengan sasaran program meningkatnya sarana distribusi perdagangan dengan indikator kinerja persentase sarana distribusi perdagangan yang mengalami peningkatan standar sesuai SNI;
8. **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**, dengan sasaran program meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan indikator Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok;
9. **Program Pengembangan Ekspor**, dengan sasaran program meningkatnya

pengembangan ekspor dengan indikator kinerja pertumbuhan nilai ekspor non migas;

10. **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**, dengan sasaran program meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dengan indikator kinerja persentase peningkatan pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran produk dalam negeri;
11. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**, dengan sasaran program tercukupinya pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah dengan indikator sasaran persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2021-2026 telah dilakukan proyeksi terhadap pendanaan indikatif untuk masing-masing program yang digunakan sebagai dasar penentuan pendanaan indikatif program dan kegiatan perangkat daerah. Pendanaan indikatif masing-masing program tersebut kemudian di *breakdown* menjadi pendanaan kegiatan sampai dengan tahun 2026.

Untuk selanjutnya secara lengkap keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta kerangka pendanaan indikatif dan target kinerja selama periode renstra tercantum dalam tabel sebagaimana berikut.

**Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan**

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penang-gung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
1.	Membangun ekonomi inklusif dan pemerataan infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ketahanan lingkungan																			
1.1.	Meningkatkan produktifitas dan daya saing sektor koperasi, usaha mikro dan perdagangan yang berkelanjutan	2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	84,13	84,13	99.972	84,82	50.000,00	85,94	70.614,17	87,05	71.026,85	88,17	71.458,69	89,29	71.910,64	89,29	434.982,35	Bidang Koperasi
1.1.1.	Meningkatnya pengembangan koperasi, usaha mikro dan perdagangan	2.17.03.2 .01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang dimonitor dan dievaluasi	864	866	99.972	867	50.000,00	868	70.614,17	869	71.026,85	870	71.458,69	871	71.910,64	871	434.982,35	Bidang Koperasi
		2.17.03.2 .01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan	Jumlah koperasi yang diawasi	100	237	99.972	250	50.000,00	250	70.614,17	250	71.026,85	250	71.458,69	250	71.910,64	1487	434.982,35	Bidang Koperasi
		2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Sehat	19,03	19,03	99.972	39,65	50.000	41,85	70.614	44,05	71.026	46,26	71.458	48,46	71.910	48,46	434.980	Bidang Koperasi
		2.17.04.2 .01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	120	120	99.972	130	50.000	140	70.614	150	71.026	160	71.458	170	71.910	870	434.980	Bidang Koperasi
		2.17.04.2 .01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	120	120	99.972	130	50.000	140	70.614	150	71.026	160	71.458	170	71.910	870	434.980	Bidang Koperasi

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI 2021-2026**

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
						Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)
		2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan SDM pengelola koperasi	0,00	25,18	525.170	2,87	197.523	3,91	394.968	4,84	397.276	5,64	399.692	6,31	402.220	6,31	2.066.849	Bidang Koperasi
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang dilatih Perkoperasian	258	219	525.170	220	147.523	220	344.968	220	347.276	220	349.692	220	352.220	1319	2.066.849	Bidang Koperasi
		2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	258	219	525.170	220	147.523	220	344.968	220	347.276	220	349.692	220	352.220	1319	2.066.849	Bidang Koperasi
		2.17.05.2.02	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha mikro yang dilatih	0	0	0	25	50.000	25	50.000	25	50.000	25	50.000	25	50.000	125	250.000	Bidang Koperasi
		2.17.05.2.02.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah peserta peningkatan pemahaman dan pengetahuan usaha mikro serta kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro	0	0	0	250	50.000	250	50.000	250	50.000	250	50.000	250	50.000	1250	250.000	Bidang Koperasi

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI 2021-2026**

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
						Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)
		2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	16,08	16,04	99.995	16,20	50.000	16,40	116.546	16,60	117.227	16,80	117.939	17,00	118.685	150,17	118.685	Bidang Koperasi
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberdayakan	0	100	99.995	100	50.000	100	116.546	100	117.227	100	117.939	100	118.685	600	620.392	Bidang Koperasi
		2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan	100	100	99.995	100	50.000	100	116.546	100	117.227	100	117.939	100	118.685	600	620.392	Bidang Koperasi
		2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	26,34	30	94.999	40	87.831	50	247.218	60	248.663	70	250.175	80	251.757	80	251.757	Bidang Usaha Mikro
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemanaku	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	79	500	94.999	500	87.831	500	247.218	500	248.663	500	250.175	500	251.757	3000	251.757	
		2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang didata	0	0	-	200000	-	200000	100.000	200000	100.000	200000	100.000	200000	100.000	200000	100.000	
		2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemitraan	79	100	-	100	-	100	50.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	400	200.000	

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI 2021-2026**

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penang-gung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
		2.17.07.2 .01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi perijinan usaha	0	150	-	150	27.831	150	27.218	150	28.663	150	30.175	150	31.757	750	145.644	
		2.17.07.2 .01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pemberdayaan kelembagaan	0	240	94.999	240	50.000	240	50.000	240	50.000	240	50.000	240	50.000	1440	344.999	
		2.17.07.2 .01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah aktifitas koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan usaha mikro	0	0	-	2	-	2	20.000	2	20.000	2	20.000	2	20.000	8	80.000	
		2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro naik kelas	8,32	10	2.559.995	15	11.491.790	20	1.788.765	25	1.799.218	30	1.810.158	35	1.821.606	35	1.821.606	Bidang Usaha Mikro
		2.17.08.2 .01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan usaha	6420	6500	255.995	6500	11.491.790	6500	1.788.765	6500	1.799.218	6500	1.810.158	6500	1.821.606	6500	1.821.606	
		2.17.08.2 .01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	6420	6500	255.995	6500	11.491.790	6500	1.788.765	6500	1.799.218	6500	1.810.158	6500	1.821.606	6500	1.821.606	

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI 2021-2026**

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
		3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang mengalami peningkatan standar SNI	50	50	324.998	59,09	249.999	68,18	1.879.958	77,27	1.890.945	86,36	1.902.442	95,45	1.914.474	95,45	1.914.474	Bidang Perdagangan
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dikelola	21	21	324.998	21	199.999	21	1.829.958	21	1.840.945	21	1.852.442	21	1.864.474	21	1.864.474	
		3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang disediakan	21	21	-	21	100.000	21	1.479.958	21	1.490.945	21	1.502.442	21	1.514.474	21	1.514.474	
		3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	21	21	324.998	21	99.999	21	350.000	21	350.000	21	350.000	21	350.000	21	350.000	
		3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	0	0	-	27,16	50.000	28,4	50.000	29,6	50.000	30,86	50.000	32,1	50.000	32,1	50.000	
		3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	0	21	-	21	50.000	21	50.000	21	50.000	21	50.000	21	50.000	21	50.000	

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI 2021-2026**

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
		3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	-14,18	1,15	29.259	4,76	14.602	5,45	70.630	6,03	71.043	6,50	71.475	6,87	71.927	34,86	328.936	Bidang Perdagangan
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aktifitas Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang	0	6	29.259	6	14.602	6	70.630	6	71.043	6	71.475	6	71.927	36	328.936	Bidang Perdagangan
		3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan ekspor	25	25	29.259	25	14.602	25	20.630	25	21.043	25	21.475	25	21.927	150	128.936	
		3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah keikutsertaan pameran promosi skala nasional	0	4	-	4	-	4	25.000	4	25.000	4	25.000	4	25.000	16	100.000	
		3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah keikutsertaan pameran promosi skala lokal	0	2	-	2	-	2	25.000	2	25.000	2	25.000	2	25.000	8	100.000	Bidang Perdagangan
		3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	12,81	13,64	122.352	14,16	89.727	14,69	211.901	15,21	213.140	15,74	214.436	16,26	215.792	16,26	1.067.348	Bidang Perdagangan
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Aktifitas Metrologi Legal yang dilaksanakan	240	240	122.352	240	89.727	240	211.901	240	213.140	240	214.436	240	215.792	1440	1.067.348	Bidang Perdagangan
		3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	12206	13000	122.352	13000	89.727	13000	161.901	13000	163.140	13000	164.436	13000	165.792	13000	867.348	
		3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah aktifitas pengawasan metrologi legal	0	25	-	25	-	25	50.000	25	50.000	25	50.000	25	50.000	100	200.000	

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI 2021-2026**

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
						Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)
		3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran produk dalam negeri	0	0	9,1	45.655	10	45.912	10,9	46.180	11,5	46.461	11,76	46.755	11,765	230.963	Bidang Perdagangan	
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah aktifitas pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	0	0	- 2	45.655	2	45.912	2	46.180	2	46.461	2	46.755	10	230.963	Bidang Perdagangan	
		3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri	0	0	50	25.655	55	25.912	61	26.180	68	26.461	76	26.755	310	130.963		
		3.30.07.2.01.02	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang di data	12436	12500	0	12500	20.000	12500	20.000	12500	20.000	12500	20.000	12500	20.000	12500	100.000	
		2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	90	92	14.666.596	92	13.571.972	92	11.884.373	92	11.953.827	92	12.026.506	92	12.102.569	92	12.102.569	Sekretariat
		2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	65.998	100	66.000	100	66.000	100	66.000	100	66.000	100	66.000	100	395.998	Sekretariat

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI 2021-2026**

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
						Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)
		2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang	5	5	32.999	5	33.000	5	35.000	5	35.000	5	37.500	5	37.500	30	210.999	Sekretariat
		2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dikordinasikan dan disusun	6	6	32.999	6	33.000	6	35.000	6	35.000	6	37.500	6	37.500	36	210.999	Sekretariat
		2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100	100	9.178.431	100	8.262.346	100	6.574.747	100	6.644.201	100	6.716.880	100	6.792.943	100	44.169.548	Sekretariat
		2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN	910	910	9.148.432	910	8.226.347	910	6.538.748	910	6.608.202	910	6.680.881	910	6.756.944	910	6.756.944	Sekretariat
		2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan tahunan yang disusun	1	1	29.999	1	6.000	1	6.000	1	6.000	1	6.000	1	6.000	6	59.999	Sekretariat
		2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang dikordinasikan dan disusun	12	0	-	12	29.999	12	29.999	12	29.999	12	29.999	12	29.999	60	149.995	Sekretariat
		2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	632.702	100	635.000	100	635.000	100	635.000	100	635.000	100	650.000	100	3.822.702	Sekretariat
		2.17.01.2.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang menerima sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	600	632.702	600	635.000	600	635.000	600	650.000	600	650.000	600	650.000	3.600	3.822.702	Sekretariat
		2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum perangkat daerah	100	100	767.881	100	767.897	100	767.897	100	767.897	100	767.897	100	767.897	100	4.607.366	Sekretariat

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI 2021-2026**

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penang-gung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
		2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	293	81	9.989	85	10.000	85	10.000	85	10.000	85	10.000	85	10.000	506	59.989	Sekretari at
		2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	1.315	149.997	1.315	150.000	1.315	200.000	1.315	200.000	1.315	200.000	1.315	200.000	7.890	1.099.997	Sekretari at
		2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	276	857	49.998	857	50.000	857	50.000	857	50.000	857	50.000	857	50.000	5142	299.998	Sekretari at
		2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan	26045	26401	200.142	26401	200.142	26401	200.150	26401	200.150	26401	200.150	26401	200.150	26401	1.200.884	Sekretari at
				Jumlah makanan dan minuman harian yang disediakan	2954	900	14.850	900	14.850	900	15.000	900	15.000	900	15.000	900	15.000	5400	89.700	Sekretari at
		2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	889	9326	29.999	9326	29.999	9326	30.000	9326	30.000	9326	30.000	9326	30.000	55956	179.998	Sekretari at
		2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1485	1988	9.342	1988	9.342	1988	9.342	1988	9.342	1988	9.342	1988	9.342	11928	56.052	Sekretari at
		2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan minuman tamu yang disediakan	888	888	16.995	888	16.995	888	18.000	888	18.000	888	18.000	888	18.000	5328	105.990	Sekretari at
		2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1000	1000	286.569	1000	286.569	1000	235.405	1000	235.405	1000	235.405	1000	235.405	6000	1.514.758	Sekretari at

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI 2021-2026**

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
		2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	72.578	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	75.000	100	447.578	Sekretariat
		2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	44	44	24.515	44	25.000	44	30.000	44	30.000	44	35.000	44	35.000	264	179.515	Sekretariat
		2.17.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan	9	3	48.063	10	50.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000	53	298.063	Sekretariat
		2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	3.814.989	100	3.435.789	100	3.435.789	100	3.435.789	100	3.435.789	100	3.435.789	100	20.993.934	
		2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan	12	499	4.990	499	4.990	499	4.990	499	4.990	499	4.990	499	4.990	2994	29.940	Sekretariat
		2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	60	449.999	60	449.999	60	449.999	60	449.999	60	449.999	60	449.999	60	2.699.994	Sekretariat
		2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum perkantoran yang disediakan	2100	2100	3.360.000	1752	2.980.800	1752	2.980.800	1752	2.980.800	1752	2.980.800	1752	2.980.800	1752	18.264.000	Sekretariat

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI 2021-2026**

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
						Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)
		2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	100	134.017	100	329.940	100	329.940	100	329.940	100	329.940	100	329.940	100	1.783.717	
		2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biayapemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	29	29	99.206	29	100.000	29	100.000	29	100.000	29	100.000	29	100.000	29	599.206	
		2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	0	0	-	40	10.000	40	10.000	40	10.000	40	10.000	40	10.000	200	50.000	
		2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	28	16	9.940	16	9.940	16	9.940	16	9.940	16	9.940	16	9.940	96	59.640	
		2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	1	24.871	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	1.024.871	
		2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16	20	-	20	10.000	20	10.000	20	10.000	20	10.000	20	10.000	100	50.000	Sekretariat

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI 2021-2026**

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
						Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		Target	Rp.(000)
2.	Membangun SDM Unggul Berkarakter dan Harmonisasi Sosial yang Kondusif																			
2.	Meningkatkan Akses dan Kualitas Komoditas Perdagangan	3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	5,5	5,4		5,3	144.670	5,2	247.218	5,1	248.663	5	250.175	4,9	251.757	4,9	251.757	Bidang Perdagangan
	Meningkatnya daya beli masyarakat melalui stabilitasi harga komoditas perdagangan	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Aktifitas Menjaga Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1	1	28.301	2	50.000	2	55.250	2	60.578	2	65.987	2	71.477	11	331.593	Bidang Perdagangan
		3.30.04.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah aktifitas Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	0	0	-	21	20.000	21	20.000	21	20.000	21	20.000	21	20.000	21	100.000	Bidang Perdagangan
		3.30.04.2.01.03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah aktifitas Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1440	1440	28.301	1440	30.000	1440	35.250	1440	40.578	1440	45.987	1440	51.477	1440	231.593	Bidang Perdagangan
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah aktifitas pengendalian harga	2	2	120.051	2	44.670	2	141.968	2	138.085	2	134.188	2	130.280	12	709.242	Bidang Perdagangan

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI 2021-2026**

No.	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Kinerja 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		
						Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	
		3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah aktifitas Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	5490	5475	120.051	5475	24.670	5475	91.968	5490	88.085	5475	84.188	5475	80.280	5475	489.242	
		3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu)	Jumlah aktivitas operasi pasar	15	24	-	30	20.000	30	50.000	30	50.000	30	50.000	30	50.000	30	220.000	
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha pupuk dan pestisida bersubsidi yang sesuai aturan	0	0	-	90	50.000	90	50.000	90	50.000	90	50.000	90	50.000	90	250.000	Bidang Perdagangan
		3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah aktifitas Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	0	0	-	52	50.000	52	50.000	52	50.000	52	50.000	52	50.000	52	250.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja perangkat daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) ataupun kompositnya (*impact*). Indikator kinerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam dokumen renstra ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD / Indikator Kinerja Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja wajib menyusun Indikator kinerja utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator pilihan yang memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Target pencapaian indikator ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Target capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase koperasi berkualitas	53,47	53,70	53,75	53,80	53,86	53,91	53,96
2	Persentase UKM terhadap UMKM	7,68	8,00	8,37	8,73	9,09	9,45	9,80
3	Pertumbuhan PDRB Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)	-6,58	5,67	6,17	6,40	6,75	7,00	7,24
4	Indeks harga konsumen makanan dan minuman	101,63	103,35	106,32	109,29	112,26	115,23	118,2
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,09	91,33	91,53	91,73	91,93	92,13	92,33

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Tahun 2021-2026 Kabupaten Banyuwangi ini disusun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang koperasi, usaha mikro dan perdagangan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Tahun 2021- 2026 Kabupaten Banyuwangi ini ditentukan oleh dukungan yang solid seluruh pegawai dan pelaku usaha koperasi, usaha mikro dan perdagangan di Kabupaten Banyuwangi.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Tahun 2021-2026 Kabupaten Banyuwangi ini maka sasaran pembangunan di bidang koperasi, usaha mikro dan perdagangan yang ditandai dengan target capaian kinerja dalam 5 (lima) tahun telah tergambar dan tercatat secara jelas sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaan dapat diukur dan dinilai keberhasilannya.

Dalam proses pelaksanaan Rencana Strategis perangkat daerah tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan (*review*) terhadap target indikator, capaian dan pendanaan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.

Akhir kata semoga rencana yang ditetapkan dalam buku pedoman ini dapat terwujud sesuai dengan harapan dan cita-cita bersama seluruh perangkat Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.